

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cantik merupakan pilihan dan sehat merupakan suatu kebutuhan. Namun, pada saat ini masyarakat dituntut dalam hal penampilan fisik. Terutama seorang wanita, kecantikan adalah modal utama wanita. Tidak dapat dipungkiri bahwa penilaian seseorang mengutamakan mengenai bagaimana cara berparas, dan juga bagaimana cara berpenampilan. Wanita berlomba-lomba mempercantik diri agar terlihat menarik untuk dipandang. Untuk menunjang perkembangan dizaman ini masyarakat banyak menggunakan produk-produk kecantikan dengan tujuan untuk mendapatkan penampilan fisik yang sempurna.¹

Pada dasarnya agama Islam telah berpedoman oleh al-Qur'an dan hadits yang memberi batasan tentang hal yang di bolehkan maupun yang di larang dan dengan perkembangan dan perubahan zaman, salah satu di antaranya adalah suntik putih *whitening injection*. Perempuan dibolehkan untuk berpenampilan menarik contohnya memakai emas maupun menggunakan kosmetik, namun diperbolehkannya memakai kosmetik haruslah dengan jelas, yaitu kosmetik yang tidak mengandung zat berbahaya dan tidak merusak juga merugikan.

¹Wati Susiawati, M.A. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, No.2, Vol.8 (November 2017), h. 172.

Kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki kulit berwarna sawo matang sehingga memunculkan ide oleh produsen pemutih kulit sebagai peluang bisnis. Dimasa sekarang ini telah banyak terciptakan berbagai macam pemutih kulit dalam bentuk lotion, sabun bahkan serum yang di anggap bisa membuat kulit tampak lebih putih dalam hitungan minggu. Namun sebagian dari perempuan Indonesia lebih memilih cara instan dengan memakai suntik putih.²Trend pemakaian suntik putih yang bisa digunakan untuk perempuan maupun laki-laki ini, cara kerjanya yaitu dengan menyuntikkan cairan yang memiliki kandungan vitamin c, *glutathione*, *Collagen*, *cairan injeksi plasenta suis*, *embryo suis*, *arteria suis*.³ Manfaat lain yang ada pada suntik putih/ *whitening injection* yaitu mencegah penuaan kulit.

Suntik putih seharusnya jika ingin membuka praktik jasa injeksi pemutih kulit haruslah memiliki izin pratek dahulu, agar semua pemakai atau konsumen mendapatkan jaminan keamanan untuk masa mendatang dan juga tidak ragu apabila ingin melakukan injeksi lagi dan juga dilakukan oleh dokter yang kompeten, pastikan produk terdaftar di BPOM sehingga tidak menimbulkan masalah yang serius pada kulit. Namun banyak permasalahan yang timbul yaitu banyaknya praktik suntik putih *Illegal* yang dilakukan oleh perawat atau bidan dikalangan masyarakat luas. Demi mendapatkan warna kulit yang putih serta harga yang murah masyarakat banyak

²<https://hello.sehat.com>, diakses pada tanggal 13 April 2022

³<http://putih-sekejap.blogspot.com>, diakses pada tanggal 13 April 2022

menggunakan praktik jasa *Illegal* tersebut tanpa memikirkan efek samping yang akan ditimbulkan.⁴

Suntik putih merupakan perawatan yang di lakukan dengan tujuan mencerahkan kulit yaitu dengan menyuntikkan larutan vitamin c dan *glutathione* atau *Collagen*.⁵ Berdasarkan dari pengamatan jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* yang dipromosikan lewat *story whatsapp online* yang dilakukan oleh *home care* di Rengel Tuban penulis mendapatkan *list* macam-macam harga dan jenis suntik putih tersebut sesuai dengan jenis dan dosis yang di minta. Jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* ini sangatlah menarik untuk diteliti, karena pada dasarnya kegiatan ini masih sangat marak terjadi dikalangan masyarakat, dan masih terlaksana dikarenakan miringnya harga yang didapat, namun masyarakat belum paham atas efek yang akan didapat dikemudian hari. Maka kegiatan jual jasa *Illegal* pada pemutih badan ini menurut penulis kurang tepat dengan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap adanya praktik jual jasa pemutih badan *Illegal* yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Maka dari itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktiknya dengan menggunakan teori *Ijarah* dan juga Teori perlindungan Konsumen. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, apakah bertentangan ataukah justru sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi

⁴*Ibid*

⁵<https://hello.sehat.com>, diakses pada tanggal 13 April 2022

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA INJEKSI PEMUTIH KULIT *ILLEGAL* OLEH *HOME CARE* DI RENGEL TUBAN”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikkan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu.⁶ Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia berupa perjanjian atau kontrak, dengan hubungan manusia dengan benda-benda ekonomi dan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi syariah.⁷
2. Jasa *Illegal* adalah suatu kegiatan yang melakukan jual beli dengan memanfaatkan jasanya namun belum ada izin lebih lanjut atas kegiatannya tersebut.
3. Suntik Putih adalah Perawatan pencerah kulit dengan cara menyuntikkan vitamin C dan *glutathione* atau *collagen*.⁸

⁶Kholer, *Hakikat Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta, Gramedia, 2017), h.56

⁷Arifin Hamid, *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), h. 73.

⁸<https://hellosehat.com>, penyakit kulit diakses pada tanggal 13 April 2022

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada.⁹ Rumusan masalah ini merupakan batasan atau *point* apa saja yang menjadi landasan untuk diuraikan atau untuk dipecahkan. Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Terhadap jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* Oleh *home care* di Rengel Tuban, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. *Home care* di Rengel Tuban telah melakukan jasa injeksi pemutih kulit *Illegal*, dimana *Homecare* tersebut belum memiliki izin secara resmi dari dinas kesehatan Kabupaten Tuban.
2. Praktik yang dilakukan oleh oknum *home care* di Rengel Tuban dapat membahayakan konsumen karena belum mempunyai izin operasional dari dinas kesehatan Kabupaten Tuban.

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yakni:

- a. Praktik jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *homecare* di Rengel Tuban.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *homecare* di Rengel Tuban.

⁹ Hamdani, *Tinjauan Umum Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta, Gramedia, 2017), h.56

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* oleh *homecare* di Rengel Tuban?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa-jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* oleh *homecare* di Rengel Tuban?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *homecare* di Rengel Tuban.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa-jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* oleh *homecare* di Rengel Tuban.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam mengadakan suatu penelitian, kegunaan penelitian dalam suatu karya ilmiah sangatlah penting. Penulis berharap semoga dari penelitian ini dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pemikiran atas perkembangan ilmu Hukum ekonomi syariah. Diharapkan juga bisa

menjadikan ide untuk peneliti selanjutnya untuk mengetahui akan praktik jasa injeksi pemutih kulit *illegal*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang jasa injeksi pemutih kulit *illegal* yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat Umum

Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya terhadap terhadap jasa jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban dalam Hukum Ekonomi Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu dapat digunakan peneliti sebagai acuan agar tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian

terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penggunaan Travel *Illegal*”, yang Ditulis oleh Muhamad Andika Mahensya pada tahun 2020 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).¹⁰ Pada skripsi ini dijelaskan bahwasanya praktik travel *illegal* ini menggunakan TNKB warna dasar hitam yang diketahui bahwa TNKB tersebut bukanlah untuk travel melainkan transportasi pribadi. Padahal seharusnya travel haruslah menggunakan TNKB warna dasar kuning yang memang diperuntukkan untuk disewakan maupun travel. Menurut Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia No.5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan juga Pada Pasal 39 no.3 huruf a sampai tentang warna dasar TNKB. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada objek dan juga analisis yang dipakai.
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum ekonomi syariah Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik di *Cosmeticworldwide*”, ditulis oleh Amira Eka Anandhita pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)¹¹. Hasil dari penelitian tersebut memberi kesimpulan bahwasannya akad pada transaksi jual beli kosmetik di

¹⁰Muhamad, Andika Mahensya. *Tinjauan Hukum ekonomi syariah Islam tentang Penggunaan Travel Illegal*.

¹¹Amira Eka, Anandhita. *Tinjauan Hukum ekonomi syariah Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di Cosmeticworldwide*.

Cosmeticworldwide ini terdapat unsur ketidak jelasan yang merugikan pembeli. Praktik tersebut juga melanggar UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pasal 8 huruf c dan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh informasi yang bisa membuat pembeli rugi. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada objek penelitian dan juga analisis yang akan digunakan.

3. Skripsi yang berjudul “Dampak Pengguna kometika Pemutih terhadap kesehatan kulit pada ibu-ibu Rw. II Desa Lipung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Jawa Tengah Tahun 2005”. Skripsi yang ditulis oleh Slamet Budi Asih pada tahun 2005 (Universitas Negeri Semarang).¹² Hasil penelitiannya menyimpulkan dampak penggunaan kosmetik pemutih terhadap kesehatan kulit sangat besar, maka ibu-ibu yang penggunaan kosmetik pemutih baik akan mendapat dampak kulit yang sehat dan juga sebaliknya apabila ibu-ibu yang menggunakan kosmetik pemutihnya kurang baik maka akan berdampak negatif atas pemakaian kosmetik tersebut. Contohnya kulit akan menjadi bengkak, meradang, kulit akan terkelupas, dan juga pori-pori akan menjadi lebar. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada objek penelitiannya.
4. Skripsi yang berjudul “Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam PerspektifMaslahah (Studi Pada Pedagang Kosmetik Di Pasar Maricaya


¹²slamet Budi Asih, Dampak Pengguna kometika Pemutih terhadap kesehatan kulit pada ibu-ibu Rw. II Desa Lipung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Jawa Tengah Tahun 2005

Kota Makassar)” Skripsi yang ditulis Oleh Nur Fadilah Hasyim pada tahun 2021 (UIN Alauddin Makassar). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) produk kosmetik berbahaya itu mengandung zat berbahaya seperti *Merkuri*, *Hidrokinon*, *Asam Retinoat*, zat warna merah K.3 (C1 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (C1 12075). Dan itu terdiri atas 3 jenis yakni 27 (dua puluh tujuh) kosmetik rias wajah, 6 (enam) pewarna rambut, dan 44 (empat puluh empat) perawatan kulit. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada objek penelitiannya

H. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.”¹³ Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya. Pada penelitian Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap terhadap jasa jasa injeksi pemutih kulit illegal oleh *home care* di Rengel Tuban, agar penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai berikut.

¹³Arikunto, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), h. 73.



Gambar 1.1. Kerangka Teori

Berdasarkan bagan alur kerangka berpikir di atas maka dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

1. **Jual Beli**

Berdasarkan istilah *fiqh*, jual beli biasa disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar benda yang satu dengan benda yang lainnya. Sedangkan beli dalam bahasa Arab disebut dengan *as-syira'*.¹⁴ Jual beli bisa diartikan perpindahan harta (kekayaan) dengan harta lain yang dilakukan dengan cara khusus dimana memang pertukaran itu dibolehkan.¹⁵ Jual beli merupakan sebuah sarana tolong-menolong antar sesama manusia.

Di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa jual beli dibolehkan sebagaimana dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 275:

¹⁴Wati Susiawati, M.A. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, No.2, Vol8 (November 2017), h. 172.

¹⁵Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Alih Bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, Alma'arif, (Bandung: 1996), h. 47-48.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”

Pada surat *Al-Baqarah* ayat 275 merupakan landasan yang digunakan manusia tentang kehalalan jual beli.

Menurut pandangan ulama *Hanafiyah* rukun jual beli hanya ijab dan kabul menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli adalah keikhlasan antara kedua pihak yang melaksanakan jual beli, karena ikhlas adalah dalam hati manusia.

Adapun menurut jumhur ulama Rukun jual beli ada 4, sebagai berikut:

- a) Orang yang berakad (Penjual dan pembeli)
- b) Sighat (Pernyataan ijab)
- c) Terdapat wujud barang yang dibeli
- d) Terdapat nilai tukar pengganti barang

Syarat jual beli adalah, sebagai berikut:¹⁶

- a) Objek atau barang tidak cacat, tidak jelas, ada unsur paksaan dan penipuan yang bisa menyebabkan jual beli itu rusak.
- b) Barang yang diperjual belikan halal
- c) Barang tidak dalam proses penawaran orang lain
- d) Harga barang harus disepakati antara kedua belah pihak

¹⁶Syaifulloh M. S., “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, No. 2, Vol. 11 (Desember 2014)

2. *Ijarah*

a. Pengertian

Ijarah berasal dari bahasa arab yang artinya upah, sewa menyewa, jasa atau imbalan.¹⁷ Kegiatan ini suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau mengambil manfaat suatu benda dengan jalan pergantian sejumlah uang.¹⁸ Akad jual beli ini dapat dibuat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari suatu barang untuk selama-lamanya.

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, diantaranya:

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.
- 2) Ulama Syafi’iyah mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”
- 3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Hukum ekonomi syariah Positif Indonesia juga telah mendefinisikan terkait *ijarah* yakni tertuang dalam Pasal 1 ayat10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *ijarah* sebagai transaksi sewa

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h. 228

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13, Ter. Kamaluddin A. Dan Marzuki*, (Bandung: PT. Al-Ma’rif, 2007), h.15.

menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.²⁰

b. Landasan Hukum ekonomi syariah

Adapun dasar Hukum Ekonomi Syariah menurut QS. At-Talaq Ayat 6 sebagai berikut ini:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْفُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَابَهُنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu

¹⁹Zulfi Chairi, *Pelaksanaan Kredit Perbankan Syariah Menurut UU No. 10 Tahun 1998*, (E-Usu Repository, 2005), h.12.

²⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Cet:I, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 137.

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya” ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.

c. Rukun ijarah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun ijarah itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*Mu'ajir dan Musta'jir*)
- b. Sewa/Upah (*Ujroh*)
- c. Manfaat
- d. *Ijab dan qabul (Sighat)*

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan Konsumen Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjabarkan bahwa perlindungan terhadap konsumen adalah berbagai upaya pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian Hukum Ekonomi

Syariah terhadap hak konsumen.²¹Mengenai asas perlindungan konsumen dijelaskan dalam pasal 2 UUPK yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat mengandung makna bahwa segala sesuatu dalam hal penerapan perlindungan terhadap konsumen dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan berarti memberi keseimbangan terhadap kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan bertujuan memberi jaminan keamanan dan juga keselamatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bahwasanya :

- a. Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²¹Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999.

- b. Bahwa Bidan merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- c. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik bidan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Hukum Ekonomi Syariah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Atas kepastian Hukum Ekonomi Syariah supaya pelaku usaha dan konsumen patuh akan pemerintah Hukum Ekonomi Syariah dan mendapatkan keadilan dari diselenggarakannya perlindungan konsumen serta adanya kepastian Hukum Ekonomi Syariah yang dijamin Negara.²²

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang ada dalam pengumpulan data dan analisis yang diperlukan untuk menjawab persoalan

²²Wahid Yaurwarin, "Perlindungan Hukum ekonomi syariah Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet Dan Bahan Pemanis Buatan", *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, No. 1, Vol. 1, (Maret 2020), h. 43.

yang dihadapi dan rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti.²³ Penelitian memiliki cakupan yang sangat luas, penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis, untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau Teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi. Atas dasar pengertian metode penelitian maka akan dibahas beberapa hal yang berhubungan dengan metode penelitian sebagai landasan operasional dalam melakukan penelitian di lapangan.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁵ Dalam penelitian ini akan mengamati sebuah kasus tertentu untuk disajikan kedalam tinjauan tentang isu atau untuk perbaikan suatu teori. Yang mana penelitian ini akan mengamati sebuah kasus dimana penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di media sosial online mengenai praktik jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban.

²³Arif Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2

²⁴Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uinmalang.ac.id>, 23 Desember 2020

²⁵Aji Damanhuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), h. 06

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan penulis diklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan, data primer disebut juga data asli atau baru, dalam hal ini penulis langsung mengambil dari hasil wawancara secara online²⁶ kepada pihak penjual jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *homecare* di RengelTuban.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu dan dari jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang

²⁶ZMR (pendiri *home care*), Wawancara, Bojonegoro 24 Mei 2022.

praktik terhadap jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban.

b. Interview

Interview ialah interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan responden, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis berusaha menyusun kembali jawaban informan.²⁷ Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan penjual (pelaku jasa *illegal*) dan pembeli (konsumen jasa *illegal*) pada praktikjasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *home care* di Rengel, Tuban.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang sudah terdaftar sebagai penjual jasa *illegal* dan pembeli praktik jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban, dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini dengan kualitaif melalui metode deduktif, yakni menggunakan konsep umum yang relevan

²⁷Arikun Suharsimi, *Prosedur Penulisan suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 183.

dengan praktik terhadap jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban, kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat didalamnya.

6. Teknik Penulisan Data

Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah berpedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2022.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan laporan penelitian (skripsi) maka akan dikelompokkan menjadi lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, pada bab ini dijelaskan mulai latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjut definisi operasional untuk mendeskripsikan kata-kata yang masih perlu penjelasan yang terdapat pada judul, setelah itu identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan.

Kemudian dilanjut tujuan dan manfaat penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu kajian terdahulu untuk menentukan posisi penelitian itu dengan penelitian terdahulu, dilanjut kerangka teori untuk menggambarkan teori-teori yang akan digunakan dalam menganalisis praktik terhadap jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *home care*

di Rengel Tuban tersebut, kemudian metode penelitian untuk menunjukkan bahwa penelitian itu benar-benar dilakukan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berupa landasan teori, pada bab kedua berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktik terhadap jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban yang meliputi teori jual beli, *Ijarah* dan teori perlindungan konsumen.

Bab ketiga berupa penyajian data sebagai objek pembahasan tentang deskripsi lapangan yang secara keseluruhan membahas tentang praktik terhadap jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban dari hasil observasi dan wawancara kepada sumber data.

Bab keempat berupa temuan dari hasil observasi dan wawancara kepada sumber data dan analisis data dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sebagai proses untuk menentukan bahwa praktik terhadap jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban yang dilakukan itu sesuai atau tidak dengan Hukum Ekonomi Syariah sehingga akan memunculkan sebuah hasil penelitian yang baru.

Bab kelima berupa penutup, pada bab ini tentang kesimpulan pembahasan penelitian, saran, dan rekomendasi. Dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.